



PUTUSAN

Nomor 1006 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **James Lim;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Mutiara C3/539 RT. 001 RW. 005,
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan
Mulyorejo, Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
8. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 533/2017/S.230.TAH/PP/2017/MA. tanggal 21 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 534/2017/S.230.TAH/PP/2017/MA. tanggal 21 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa James Lim, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan April 2014 sampai dengan November 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara April tahun 2014 sampai dengan bulan November tahun 2014, bertempat di BCA Jalan HR. Muhammad Surabaya dan BCA Jalan Nginden Semolo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal ketika saksi H. Mujiyanto selaku Direktur PT. Maju Terus Refin Tama yang beralamat di Jalan Bangun Banwa Nomor 98 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu, Kalimantan Selatan yang bergerak dalam bidang jasa Holding Batubara bertemu dengan saksi H. Roch. Edi Jatmiko bersama dengan Terdakwa pada awal bulan April 2014, bertempat di Boncafe Jalan Gubeng Surabaya, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Internasional Formosa Abadi menawarkan kerjasama kepada saksi H. Mujiyanto dalam bisnis usaha trading bahan bangunan di Papua dan yang dijalankan oleh Terdakwa;
- ❖ Selanjutnya Terdakwa meyakinkan kepada saksi H. Mujiyanto, bahwa saksi H. Roch. Edi Jatmiko, S.E., MM. juga menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk bisnis trading bahan bangunan tersebut, dari kerjasama tersebut saksi H. Roch. Edi Jatmiko, S.E., MM., selalu mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Mujiyanto keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah) persen dari modal yang akan diserahkan kepada Terdakwa, jika saksi H. Mujiyanto mau menitipkan uang

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka Terdakwa akan memberikan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) BCA milik Terdakwa ditambah dengan keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari setiap saksi H. Mujiyanto menitipkan uang, pada saat Terdakwa meminta modal kepada saksi H Mujiyanto, Terdakwa selalu mengatakan "INI ADA PO (*Purchasing Order*) dan mau melakukan pengiriman bahan bangunan ke Papua";

❖ Karena percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi H. Mujiyanto bersedia menyerahkan modalnya secara bertahap, yaitu :

1. Pada tanggal 16 Juni 2014, saksi H. Mujiyanto dengan menggunakan Rekening BRI Nomor 0126-01-038375-50-4 an. H. Mujiyanto, melakukan transfer uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4725552328, an. James Lim;
2. Pada tanggal 24 Juni 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;
3. Pada tanggal 27 Agustus 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;
4. Pada tanggal 05 September 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;
5. Pada tanggal 21 Oktober 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;
6. Pada tanggal 28 Oktober 2014 saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;
7. Pada tanggal 03 November 2014 saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang yang dititipkan saksi H. Mujiyanto kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

❖ Bahwa dari setiap transfer uang yang dikirim oleh saksi H. Mujiyanto, Terdakwa memberikan jaminan berupa BG untuk menyakinkan saksi H. Mujiyanto, agar saksi H. Mujiyanto yakin dengan bisnis trading bahan bangunan yang dijalankan oleh Terdakwa, BG tersebut antara lain:

1. BG BCA Nomor CD 761543 tanggal 07 April 2015, an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
2. BG BCA Nomor CD 761538 tanggal 05 Mei 2015 an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro BCA Nomor CF 011929 tanggal 06 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CD 761550 tanggal 06 Juni 2015, dengan nominal Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah);
4. BG BCA Nomor CG 279304 tanggal 28 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562423 tanggal 28 Mei 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
5. BG BCA Nomor CD 761763 tanggal 14 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562413 tanggal 14 Juni 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
6. BG BCA Nomor CD 761769 tanggal 21 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562420 tanggal 21 Juni 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
7. BGBCA Nomor CG 279310 tanggal 03 Maret 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562304 tanggal 03 Agustus 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);

❖ Bahwa dalam hal penyerahan modal tersebut saksi H. Mujiyanto telah membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM. dan saksi Hj. Fina Farida, pada tanggal 4 November 2014, yang isinya bahwa titipan uang tersebut dapat diambil dan atau ditarik sewaktu-waktu oleh saksi H. Mujiyanto tanpa ada syarat dan atau ketentuan apapun dari Terdakwa;

❖ Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang milik saksi H. Mujiyanto dengan total sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk bisnis trading bahan bangunan di Papua,

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada beberapa orang;

❖ Bahwa kemudian saksi H. Mujiyanto melakukan kliring terhadap BG yang pernah diserahkan oleh Terdakwa, tetapi ditolak oleh pihak Bank atau tidak bisa dikliringkan, antara lain sebagai berikut:

1. BG BCA Nomor CD 761543 tanggal 07 April 2015, an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah), Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Mei 2015, dengan keterangan kurang dana;

2. BG BCA Nomor CD 761538 tanggal 05 Mei 2015 an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah), Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Mei 2015, dengan keterangan kurang dana;

❖ Karena BG yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ditolak oleh pihak Bank lalu saksi H. Mujiyanto meminta uang miliknya tersebut, tetapi Terdakwa tetap tidak pernah memberikan uang atau keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian saksi H. Mujiyanto melakukan somasi kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, akan tetapi Terdakwa juga tidak ada tanggapan;

❖ Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong kepada saksi H. Mujiyanto agar saksi H. Mujiyanto tergerak dan yakin menyerahkan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Mujiyanto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Mujiyanto mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa James Lim, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal ketika saksi H. Mujiyanto selaku Direktur PT. Maju Terus Refin Tama yang beralamat di Jalan Bangun Banwa Nomor 98 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu, Kalimantan Selatan yang bergerak dalam bidang jasa Holding Batubara bertemu dengan saksi H. Roch. Edi Jatmiko bersama dengan Terdakwa pada awal bulan April 2014, bertempat di Boncafe Jalan Gubeng Surabaya, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Internasional Formosa Abadi menawarkan kerjasama kepada saksi H. Mujiyanto dalam bisnis usaha trading bahan bangunan di Papua dan yang dijalankan oleh Terdakwa;
- ❖ Selanjutnya Terdakwa meyakinkan kepada saksi H. Mujiyanto, bahwa saksi H. Roch. Edi Jatmiko, S.E., MM. juga menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk bisnis trading bahan bangunan tersebut, dari kerjasama tersebut saksi H. Roch. Edi Jatmiko, S.E., MM., selalu mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- ❖ Bahwa kemudan Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Mujiyanto keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah) persen dari modal yang akan diserahkan kepada Terdakwa, jika saksi H. Mujiyanto mau menitipkan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka Terdakwa akan memberikan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) BCA milik Terdakwa ditambah dengan keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah) persen dari setiap saksi H. Mujiyanto menitipkan uang, pada saat Terdakwa meminta modal kepada saksi H Mujiyanto, Terdakwa selalu mengatakan "INI ADA PO (*Purchasing Order*) dan mau melakukan pengiriman bahan bangunan ke Papua";
- ❖ Karena percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi H. Mujiyanto bersedia menyerahkan modalnya secara bertahap, yaitu :
 1. Pada tanggal 16 Juni 2014, saksi H. Mujiyanto dengan menggunakan Rekening BRI Nomor 0126-01-038375-50-4 an. H. Mujiyanto, melakukan transfer uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4725552328, an. James Lim;
 2. Pada tanggal 24 Juni 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 27 Agustus 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

4. Pada tanggal 05 September 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

5. Pada tanggal 21 Oktober 2014, saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

6. Pada tanggal 28 Oktober 2014 saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

7. Pada tanggal 03 November 2014 saksi H. Mujiyanto melalui isterinya yaitu saksi Sri Wahyuni dengan menggunakan Rekening BC Nomor 8630035989 an. Sri Wahyuni melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0884593928, an. James Lim;

Total uang yang dititipkan saksi H. Mujiyanto kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

❖ Bahwa dari setiap transfer uang yang dikirim oleh saksi H. Mujiyanto, Terdakwa memberikan jaminan berupa BG untuk menyakinkan saksi H. Mujiyanto, agar saksi H. Mujiyanto yakin dengan bisnis trading bahan bangunan yang dijalankan oleh Terdakwa, BG tersebut antara lain:

1. BG BCA Nomor CD 761543 tanggal 07 April 2015, an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
2. BG BCA Nomor CD 761538 tanggal 05 Mei 2015 an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro BCA Nomor CF 011929 tanggal 06 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CD 761550 tanggal 06 Juni 2015, dengan nominal Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BG BCA Nomor CG 279304 tanggal 28 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562423 tanggal 28 Mei 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
5. BG BCA Nomor CD 761763 tanggal 14 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562413 tanggal 14 Juni 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
6. BG BCA Nomor CD 761769 tanggal 21 Februari 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562420 tanggal 21 Juni 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
7. BGBCA Nomor CG 279310 tanggal 03 Maret 2015 (batal) diganti dengan BG BCA Nomor CI 562304 tanggal 03 Agustus 2015, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);

❖ Bahwa dalam hal penyerahan modal tersebut saksi H. Mujiyanto telah membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM. dan saksi Hj. Fina Farida, pada tanggal 4 November 2014, yang isinya bahwa titipan uang tersebut dapat diambil dan atau ditarik sewaktu-waktu oleh saksi H. Mujiyanto tanpa ada syarat dan atau ketentuan apapun dari Terdakwa;

❖ Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang milik saksi H. Mujiyanto dengan total sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk bisnis trading bahan bangunan di Papua, oleh Terdakwa uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada beberapa orang;

❖ Bahwa kemudian saksi H. Mujiyanto melakukan kliring terhadap BG yang pernah diserahkan oleh Terdakwa, tetapi ditolak oleh pihak Bank atau tidak bisa dikliringkan, antara lain sebagai berikut:

1. BG BCA Nomor CD 761543 tanggal 07 April 2015, an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah), Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Mei 2015, dengan keterangan kurang dana;
2. BG BCA Nomor CD 761538 tanggal 05 Mei 2015 an. James Lim, dengan nominal Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah), Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 20 Mei 2015, dengan keterangan kurang dana;

❖ Karena BG yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ditolak oleh pihak Bank lalu saksi H. Mujiyanto meminta uang miliknya tersebut, tetapi Terdakwa

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak pernah memberikan uang atau keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian saksi H. Mujiyanto melakukan somasi kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, akan tetapi Terdakwa juga tidak ada tanggapan;

❖ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi H. Mujiyanto untuk menggunakan uang saksi H. Mujiyanto dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;

❖ Bahwa uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang diberikan oleh H. Mujiyanto kepada Terdakwa, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik dari saksi H. Mujiyanto;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Mujiyanto mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 30 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa James Lim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa James Lim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang disita dari H. Mujiyanto :

- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 dan senilai Rp1.000.000.000,00 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim tertanggal 03 November 2014;
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 21 Oktober 2014 dan Slip Pemindahan

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Antar Rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2014 dari rekening H. Mujiyanto ke rekening James Lim;

c. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2014 dari rekening SRI WAHYUNI ke rekening James Lim;

d. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir bukti transfer BRI senilai Rp3.000.000.000,00 ke rekening BCA 4725552328 an. James Lim;

e. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Pihak Pertama H. Mujiyanto dengan Pihak Kedua James Lim tertanggal 4 November 2014;

f. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CG 279304 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal), Bilyet Giro Nomor CI 562423 tanggal jatuh tempo 28 Mei 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761530 tanggal jatuh tempo 6 Juni 2015 senilai Rp2.050.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CF 011929 tanggal jatuh tempo 6 Februari 2015 senilai Rp2.050.000.000,00 an. James Lim (Batal);

g. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CI 562420 tanggal jatuh tempo 21 Juni 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761769 tanggal jatuh tempo 21 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal), Bilyet Giro Nomor CI 562413 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761763 tanggal jatuh tempo 14 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal);

h. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CI 562304 tanggal jatuh tempo 3 Agustus 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim dan Bilyet Giro Nomor CG 279310 tanggal jatuh tempo 3 Maret 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal);

i. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CD 761543 tanggal jatuh tempo 7 April 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asria Tbk tanggal 20 Mei 2015;

j. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CD 761538 tanggal jatuh tempo 5 Mei 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asria Tbk tanggal 20 Mei 2015;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SOMASI tertanggal 16 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Mujiyanto ditujukan kepada Sdr. James Lim;

dikembalikan kepada saksi H. Mujiyanto;

Barang bukti yang disita dari saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM.:

a. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp750.000.000,00 dan senilai Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim tertanggal 13 November 2014;

b. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 14 Agustus 2014 dan senilai Rp750.000.000,00 tertanggal 25 Agustus 2015 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim;

c. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CG 279320 senilai Rp778.125.000,00 tanggal jatuh tempo 13 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015'

d. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CD 761534 senilai Rp778.125.000,00 tanggal jatuh tempo 23 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;

e. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CG 279321 senilai Rp1.037.500.000,00 tanggal jatuh tempo 14 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;

f. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CI 562309 senilai Rp3.100.000.000,00 tanggal jatuh tempo 28 April 2015 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;

g. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pihak Pertama H. Roch. Edi Budi Jatmiko dengan Pihak Kedua James Lim tertanggal 13 November 2014;

h. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir printout transaksi rekening INTERNASIONAL FERMOsa ABADI, PT Nomor Rekening 5083001055 mulai tanggal 25 April 2014 s/d 30 April 2014;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SOMASI tertanggal 16 Mei 2015 yang dibuat oleh H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM. ditujukan kepada James Lim;
- j. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penawaran Fasilitas Kredit Nomor 2014/MDO-BSB/SBD1208 tertanggal 25 April 2014 kepada Sdr. James Lim selaku Dirut PT. Internasional Ferosa Abadi Jalan Taman Puspa Raya C4 Nomor 15 Surabaya;
- k. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tanda terima Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Kel. Sonokwijenan atas nama Hj. Fina Farida, S.E. tanggal 30 April 2014;

dikembalikan kepada saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM.;

Barang bukti yang disita dari saksi Wandy Salim :

- a. 2 (dua) lembar *print out* email dari James Lim kepada Sdr. Wandy Salim;
- b. 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 24 November 2014;
- c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juli 2015;
- d. 2 (dua) lembar pembukuan Toko Cipta Jaya berupa daftar harga barang dari James Lim;
- e. 3 (tiga) lembar packing list dari PT. EMKL Surabaya Mas Cendrawasih atau jasa angkutan SUMICO;
- f. 4 (empat) lembar packing list dari Samudra Bakti Utama atau jasa angkutan SUMICO;

dikembalikan kepada saksi Wandy Salim;

Barang bukti yang disita dari Terdakwa James Lim :

- a. 60 (enam puluh) lembar struk pembayaran;
- b. 6 (enam) lembar bukti setoran;
- c. 3 (tiga) lembar slip pemindahan;
- d. 1 (satu) bendel *print out* Bank Rabobank nomor rekening 8000019888 an. Everages Multicon, CV periode bulan Mei 12 - Mei 15;
- e. 1 (satu) bendel *print out* Bank Rabobank nomor rekening 8000001369 an. James Lim periode bulan Agust 11 - Feb 15;
- f. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 0882828989 an. James Lim periode bulan Juli 12 - Okt 14;
- g. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 5190105328 an. James Lim periode bulan Des 09 - Mei 2015;
- h. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4720192328 an. James Lim periode bulan Okt 09 - Sept 13;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4725552328
an. James Lim periode bulan Jul 12-Mei 15;
 - j. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4725992328
an. James Lim periode bulan Jul 14 - Mei 15;
 - k. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4723452328
an. James Lim periode bulan Jun 13 - Mei 15;
 - l. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening lama 7230002232
an. James Lim periode bulan Jul 10 –J an 13;
 - m.1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening baru 3723001062
an. James Lim periode bulan Jul 13 - Jun 15;
 - n. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening 5083001055 an. PT.
INTERNASIONAL FORMOSAABADI periode bulan Apr 15 - Jun 15;
 - o. 1 (satu) bendel *print out* Bank OCBC nomor rekening 050800023231
an. James Lim periode bulan Nov 13 - 31 Des14;
 - p. 1 (satu) bendel *print out* Bank OCBC nomor rekening 050800011137
an. James Lim periode bulan Jan 14 - Des 14;
- dilampirkan dalam berkas perkara;
- a. 3 (tiga) buah Merchant;
 - b. 32 (tiga puluh dua) lembar kartu kredit James Lim;
 - c. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 355010022150
an. Jason Lim;
 - d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 355010084160
an. Jacque Fratton Lim;
 - e. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 3550100023156
an. Jeff Rossell Lim;
 - f. 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 0880845365 an. Lim Lip
Seng beserta kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019004503533968;
 - g. 1 (satu) buah dompet milik James Lim berisi : uang pecahan Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp20.000,00
(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp5.000,00
(lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu
rupiah) sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
sebanyak 1 lembar;
 - h. 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA 105 Model RM-1134 warna hitam,
IMEI: 353724075404606 dengan nomor Telkomsel 081217951128;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) buah Iphone 4 warna hitam;

j. 1 (satu) buah Samsung Note 3;

k. 1 (satu) buah Nokia E71;

dikembalikan kepada Terdakwa James Lim;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2709/Pid.B/2016/PN.Sby, tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa James Lim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa James Lim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan sejumlah bukti surat :

Bukti surat yang disita dari H. Mujiyanto :

a. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 dan senilai Rp1.000.000.000,00 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim tertanggal 03 November 2014;

b. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 21 Oktober 2014 dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2014 dari rekening H. Mujiyanto ke rekening James Lim;

c. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2014 dari rekening Sri Wahyuni ke rekening James Lim;

d. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir bukti transfer BRI senilai Rp3.000.000.000,00 ke rekening BCA 4725552328 an. James Lim;

e. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Pihak Pertama H. Mujiyanto dengan Pihak Kedua James Lim tertanggal 4 November 2014;

f. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CG 279304 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an.

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James Lim (Batal), Bilyet Giro Nomor CI 562423 tanggal jatuh tempo 28 Mei 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761530 tanggal jatuh tempo 6 Juni 2015 senilai Rp2.050.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CF 011929 tanggal jatuh tempo 6 Februari 2015 senilai Rp2.050.000.000,00 an. James Lim (Batal);

g. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CI 562420 tanggal jatuh tempo 21 Juni 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761769 tanggal jatuh tempo 21 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal), Bilyet Giro Nomor CI 562413 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761763 tanggal jatuh tempo 14 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal);

h. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CI 562304 tanggal jatuh tempo 3 Agustus 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim dan Bilyet Giro Nomor CG 279310 tanggal jatuh tempo 3 Maret 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal);

i. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CD 761543 tanggal jatuh tempo 7 April 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asria Tbk tanggal 20 Mei 2015;

j. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CD 761538 tanggal jatuh tempo 5 Mei 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asria Tbk tanggal 20 Mei 2015;

l. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SOMASI tertanggal 16 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Mujiyanto ditujukan kepada Sdr. James Lim;

dikembalikan kepada saksi H. Mujiyanto;

Bukti surat yang disita dari saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM. :

a. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp750.000.000,00 dan senilai Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim tertanggal 13 November 2014;

b. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 14 Agustus 2014 dan senilai Rp750.000.000,00 tertanggal 25 Agustus 2015 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CG 279320 senilai Rp778.125.000,00 tanggal jatuh tempo 13 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
 - d. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CD 761534 senilai Rp778.125.000,00 tanggal jatuh tempo 23 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
 - e. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CG 279321 senilai Rp1.037.500.000,00 tanggal jatuh tempo 14 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
 - f. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CI 562309 senilai Rp3.100.000.000,00 tanggal jatuh tempo 28 April 2015 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
 - g. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pihak Pertama H. Roch. Edi Budi Jatmiko dengan Pihak Kedua James Lim tertanggal 13 November 2014;
 - h. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir print-out transaksi rekening INTERNASIONAL FERMOSA ABADI, PT Nomor Rekening 5083001055 mulai tanggal 25 April 2014 s/d 30 April 2014;
 - i. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SOMASI tertanggal 16 Mei 2015 yang dibuat oleh H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM. ditujukan kepada James Lim;
 - j. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penawaran Fasilitas Kredit Nomor 2014/MDO-BSB/SBD1208 tertanggal 25 April 2014 kepada Sdr. James Lim selaku Dirut PT. Internasional Fermosa Abadi Jalan Taman Puspa Raya C4 Nomor 15 Surabaya;
 - k. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tanda terima Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Kel. Sonokwijenan atas nama Hj. Fina Farida, S.E. tanggal 30 April 2014;
- dikembalikan kepada saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM.;
- Bukti surat yang disita dari saksi Wandy Salim :
- a. 2 (dua) lembar *print out* email dari James Lim kepada Sdr. Wandy Salim;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA tanggal 24 November 2014;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juli 2015;
 - d. 2 (dua) lembar pembukuan Toko Cipta Jaya berupa daftar harga barang dari James Lim;
 - e. 3 (tiga) lembar packing list dari PT. EMKL Surabaya Mas Cendrawasih atau jasa angkutan SUMICO;
 - f. 4 (empat) lembar packing list dari Samudra Bakti Utama atau jasa angkutan SUMICO;
- dikembalikan kepada saksi Wandy Salim;
- Bukti surat yang disita dari Terdakwa James Lim :
- a. 60 (enam puluh) lembar struk pembayaran;
 - b. 6 (enam) lembar bukti setoran;
 - c. 3 (tiga) lembar slip pemindahan;
 - d. 1 (satu) bendel *print out* Bank Rabobank nomor rekening 8000019888 an. Everages Multicon, CV periode bulan Mei 12 - Mei 15;
 - e. 1 (satu) bendel *print out* Bank Rabobank nomor rekening 8000001369 an. James Lim periode bulan Agust 11 - Feb 15;
 - f. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 0882828989 an. James Lim periode bulan Juli 12 - Okt 14;
 - g. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 5190105328 an. James Lim periode bulan Des 09 - Mei 2015;
 - h. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4720192328 an. James Lim periode bulan Okt 09 - Sept 13;
 - i. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4725552328 an. James Lim periode bulan Jul 12 - Mei 15;
 - j. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4725992328 an. James Lim periode bulan Jul 14-Mei 15;
 - k. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4723452328 an. James Lim periode bulan Jun 13-Mei 15;
 - l. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening lama 7230002232 an. James Lim periode bulan Jul 10-Jan 13;
 - m.1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening baru 3723001062 an. James Lim periode bulan Jul 13-Jun 15;
 - n. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening 5083001055 an. PT. INTERNASIONAL FORMOSAABADI periode bulan Apr 15-Jun 15;
 - o. 1 (satu) bendel *print out* Bank OCBC nomor rekening 050800023231 an. James Lim periode bulan Nov 13-31 Des14;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1 (satu) bendel *print out* Bank OCBC nomor rekening 050800011137
an. James Lim periode bulan Jan 14-Des 14;

dilampirkan dalam berkas perkara;

a. 3 (tiga) buah Merchant;

b. 32 (tiga puluh dua) lembar kartu kredit James Lim;

c. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 355010022150
an. Jason Lim;

d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 355010084160
an. Jacque Fratton Lim;

e. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 3550100023156
an. Jeff Rossell Lim;

f. 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 0880845365 an. Lim Lip
Seng beserta kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019004503533968;

g. 1 (satu) buah dompet milik James Lim berisi : uang pecahan Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp20.000,00
(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp5.000,00
(lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu
rupiah) sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
sebanyak 1 lembar;

h. 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA 105 Model RM-1134 warna hitam,
IMEI: 353724075404606 dengan nomor Telkomsel 081217951128;

i. 1 (satu) buah Iphone 4 warna hitam;

j. 1 (satu) buah Samsung Note 3;

k. 1 (satu) buah Nokia E71;

dikembalikan kepada Terdakwa James Lim;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 145/PID/2017/
PT SBY, tanggal 6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari
Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember
2016 Nomor 2709/Pid.B/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2709/Akta Pid.B/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. *Judex Facti* Dalam Mengadili Dan Memutus Perkara Aquo Tidak Menerapkan Beban Pembuktian (*Burden Of Proof*) Secara Fair Dan Impartial Dalam Menemukan Kebenaran Materiil;

1. Bahwa apabila kita memperhatikan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diambil alih Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam putusannya (Nomor 2709/Pid.B/2016/ PN.Sby) "seolah-olah" telah menemukan sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang mana dianggapnya telah memenuhi unsur dalam rumusan delik Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menganggap Terdakwa telah melakukan serangkaian kata-kata bohong

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017



dengan mengaku bahwa Terdakwa mempunyai usaha trading bahan bangunan ke Papua. Dan Terdakwa telah gagal memenuhi sejumlah kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo terhadap pihak lain;

3. Bahwa namun sangat disayangkan di dalam memutus dan atau mengadili perkara *aquo Judex Facti* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan alat bukti Terdakwa yang menggambarkan tentang :

a. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Pelapor dan saksi-saksi lainnya agar Terdakwa bisa memutar usahanya begitu pula Pelapor mau meminjamkan uangnya agar memperoleh untung pula yaitu bunga 4% sebulan dan sebagian besar saksi-saksi merasa tidak patut memperkarakan Terdakwa mengingat pokok pinjaman telah kembali dan telah mendapat bunga pula. Artinya, Pelapor bukan diperdayai Terdakwa tetapi ingin memperoleh bunga yang besar/tinggi;

b. Proses pinjam-meminjam agar mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak bersifat resiprokal (timbang-balik) dan masing-masing pihak bersedia memikul resiko apabila salah satu pihak tidak lagi mampu membayar utangnya. Artinya, resiko hukum yang harus ditempuh melalui proses kepailitan bukan proses kriminalisasi;

c. Dalam kasus *aquo*, proses kepailitan telah berlangsung dan harta-harta Terdakwa (pailit) telah disita untuk membayar hutangnya ini merupakan cara yang benar dalam menyelesaikan kasus pinjam-meminjam uang. Kita mengabaikan asas subsidiaritas dalam hukum pidana, hanya karena memiliki selera untuk menghukum;

d. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan, bukti-bukti di atas Majelis *Judex Facti* telah menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah meyakinkan Pelapor sehingga Pelapor menyerahkan uang dan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dan seolah-olah Terdakwa tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada Pelapor. Faktanya, pada saat dilaporkan, Pelapor menerima keuntungan mendapatkan bunga $\pm 4\%$ sebulan dan pokok pinjaman dari Pelapor sudah kembali;

II. Adanya Inkonsistensi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Menunjukkan Keragu-Raguan Hakim Dalam Menghukum Terdakwa;

- Bahwa selain permasalahan ini, hanyalah merupakan permasalahan kerjasama yang sudah berlangsung cukup lama dan semua bunga-bunga sudah dibayarkan dan kedua belah pihak tidak merasa dipaksa yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim yang dalam pertimbangan menyebutkan “Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang” tersebut diisyaratkan adanya hubungan klausul antara orang yang hutang dan yang memberikan hutang sehingga dalam perkara ini tidak bisa apabila Terdakwa harus dituntut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena perbuatan ini adalah perbuatan sukarela yang sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada paksaan. Hal tersebut menyatakan persoalan hukum yang bersifat alternatif hal ini menunjukkan keraguan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, apakah perkara *aquo* merupakan perkara pidana ataukah merupakan perkara perdata, karena kita semua tahu seseorang tidak dapat diadili 2x atas perbuatan yang pernah diadili (Pasal 76 KUHP) ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana uraian point di atas justru “Mengisyaratkan” adanya “Kriminalisasi” terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi di mana seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa/Pemohon Banding sudah cukup lama, dan bunga sudah dibayarkan, kedua belah pihak tidak merasa dipaksa, namun salah satu pihak mersa pinjamannya belum lunas, seharusnya hal ini dibawa ke ruang perdata atau niaga yang bukan menjadikan Terdakwa sebagai penipu. Bahwa yang namanya kerjasama, maka untung dipikul bersama dan rugi dipikul bersama. Padahal dalam kasus ini, Pelaporlah yang selalu memperoleh bunga secara tetap. Artinya, hubungan antara Pelapor dan Terdakwa adalah merupakan hubungan pinjam meminjam dengan bunga;

III. *Judex Facti* Telah Salah Mensilogismekan Fakta Hukum Ke Dalam Unsur-Unsur Delik Pasal 378 KUHP Dalam Perkara *Aquo*;

1. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Pelapor agar dia bisa untung begitu pula Pelapor mau meminjamkan uangnya agar memperoleh untung pula yaitu bunga 4% sebulan. Proses pinjam-meminjam ini telah berjalan lama dengan memberikan bunga yang sangat besar, bahwa Pelapor meminjamkan uang dan mendapat bunga 4% sebulan dan mereka merasa tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa mengingat pokok pinjaman sudah kembali dan sudah mendapat bunga pula;
2. Bahwa proses pinjam-meminjam agar mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak bersifat resiprokal (timbang-balik) dan masing-masing

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak bersedia memikul resiko apabila salah satu pihak tidak mampu membayar hutangnya. Artinya, resiko hukum yang harus ditempuh melalui proses kepailitan bukan proses kriminalisasi;

3. Bahwa dalam kasus *aquo* proses kepailitan telah berlangsung dan harta-harta Terdakwa (Terpailit) telah disita untuk membayar hutangnya. Ini merupakan cara yang benar dalam menyelesaikan kasus pinjam-meminjam uang. Kita mengabaikan asas subsidiaritas dalam hukum pidana, hanya karena memiliki selera ingin menghukum orang;

4. Bahwa Pelapor tergerak menyerahkan uangnya karena ingin memperoleh bunga yang besar dari Terdakwa. Fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa selama ini memperoleh pinjaman uang dengan membayar bunga yang besarnya $\pm 4\%$ sebulan. Artinya, bahwa Pelapor ingin mendapatkan bunga yang tinggi dan sudah terjadi bertahun-tahun bahkan bunga yang sudah dibayar lebih besar dari hutang/pinjaman pokok;

5. Bahwa hal ini sangat tidak adil membebankan semua resiko kerugian usaha kepada diri Terdakwa sendiri. Apalagi dengan cara mengkriminalisasi;

6. Bahwa adanya fakta Terdakwa dengan itikad baik telah menyerahkan seluruh aset miliknya untuk dibagi kepada semua kreditur juga Pelapor melalui mekanisme yang tepat yaitu kepailitan. Bukankah hukum kita mengajarkan bagaimana membagi aset secara adil milik Terdakwa melalui mekanisme kepailitan;

7. Bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/Pemohon Kasasi belum melaksanakan janjinya dengan benar maka penyelesaian masalahnya adalah melalui mekanisme keperdataan/kepailitan bukan melalui mekanisme pidana;

8. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas dasar ketidak-mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”;

9. Bahwa *Judex Facti* juga mengabaikan putusan-putusan Mahkamah Agung RI, yaitu :

1) Putusan MA RI Nomor Register 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 yang menyatakan sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Putusan MA RI Nomor 39 K/Pid/1984, tanggal 13 September 1984 menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan;

3) Putusan MA RI Nomor 325 K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidana;

IV. *Judex Facti* Telah Mengabaikan Bukti-Bukti Yang Menguntungkan Terdakwa Dan Berpihak Kepada Pelapor;

1. Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan bukti tertulis Terdakwa. Karena Terdakwa dengan itikad baik telah menyerahkan seluruh aset miliknya untuk dibagi kepada semua kreditur juga Pelapor melalui mekanisme yang tepat yaitu kepailitan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian menyatakan seolah-olah bahwa Terdakwa menggerakkan Pelapor untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, mereka menyerahkan uangnya karena ingin memperoleh bunga yang besar dan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa. Bahwa sangat ironis, niat baik Terdakwa justru tidak ditanggapi dengan benar dan baik melainkan memakai cara-cara pidana kepada masalah-masalah bisnis yang sudah berlangsung lama dan mengabaikan dalam bisnis ada unsur resiko untung-rugi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong atau dengan tipu daya menawarkan kerjasama trading bahan bangunan ke Papua kepada saksi korban H. Mujiyanto dan H. Roch. Edi Budi Jatmiko, dengan cara supaya para saksi korban bersedia menitipkan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kepada Terdakwa, para saksi korban akan diberikan keuntungan sebesar 2,5% setiap bulannya dan dengan jaminan Bilyet Giro (BG);

- Bahwa dengan akal dan tipu muslihat Terdakwa tersebut para saksi korban menjadi tertarik, terperdaya dan tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ternyata di kemudian hari Terdakwa hanya menggunakan sebagian kecil saja dari uang yang diterimanya untuk *trading* bahan bangunan ke Papua, sedangkan sebagian besar sisanya habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada kreditur lain, dan Bilyet Giro (BG) yang diberikan Terdakwa sebagai jaminan ternyata dananya di Bank tidak mencukupi. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan karena ada keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan yakni jumlah kerugian korban sedemikian besar mencapai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang pada saat menyerahkan uang dengan itikad baik tetapi modal korban sama sekali tidak kembali;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 145/PID/2017/PT SBY, tanggal 6 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2709/Pid.B/2016/PN.Sby, tanggal 14 Desember 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa James Lim tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 145/PID/2017/ PT SBY, tanggal 6 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2709/Pid.B/2016/PN.Sby, tanggal 14 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa James Lim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Bukti surat yang disita dari H. Mujiyanto :

- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 dan senilai Rp1.000.000.000,00 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim tertanggal 03 November 2014;
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 21 Oktober 2014 dan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2014 dari rekening H. Mujiyanto ke rekening James Lim;
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2014 dari rekening SRI WAHYUNI ke rekening James Lim;
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir bukti transfer BRI senilai Rp3.000.000.000,00 ke rekening BCA 4725552328 an. James Lim;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pihak Pertama H. Mujiyanto dengan Pihak Kedua James Lim tertanggal 4 November 2014;
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CG 279304 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal), Bilyet Giro Nomor CI 562423 tanggal jatuh tempo 28 Mei 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761530 tanggal jatuh tempo 6 Juni 2015 senilai Rp2.050.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CF 011929 tanggal jatuh tempo 6 Februari 2015 senilai Rp2.050.000.000,00 an. James Lim (Batal);
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CI 562420 tanggal jatuh tempo 21 Juni 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761769 tanggal jatuh tempo 21 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal), Bilyet Giro Nomor CI 562413 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim, Bilyet Giro Nomor CD 761763 tanggal jatuh tempo 14 Februari 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal);
- h. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CI 562304 tanggal jatuh tempo 3 Agustus 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim dan Bilyet Giro Nomor CG 279310 tanggal jatuh tempo 3 Maret 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim (Batal);
- i. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CD 761543 tanggal jatuh tempo 7 April 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asria Tbk tanggal 20 Mei 2015;
- j. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor CD 761538 tanggal jatuh tempo 5 Mei 2015 senilai Rp1.025.000.000,00 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asria Tbk tanggal 20 Mei 2015;
- l. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SOMASI tertanggal 16 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Mujiyanto ditujukan kepada Sdr. James Lim;
- dikembalikan kepada saksi H. Mujiyanto;
- Bukti surat yang disita dari saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM.:
- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp750.000.000,00 dan senilai Rp150.000.000,00 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim tertanggal 13 November 2014;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bukti Setoran BCA senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 14 Agustus 2014 dan senilai Rp750.000.000,00 tertanggal 25 Agustus 2015 ke Nomor Rekening 0884593928 an. James Lim;
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CG 279320 senilai Rp778.125.000,00 tanggal jatuh tempo 13 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CD 761534 senilai Rp778.125.000,00 tanggal jatuh tempo 23 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CG 279321 senilai Rp1.037.500.000,00 tanggal jatuh tempo 14 Maret 2015 an. James Lim Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet Giro BCA Nomor CI 562309 senilai Rp3.100.000.000,00 tanggal jatuh tempo 28 April 2015 an. James Lim berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Kupang Jaya Surabaya tertanggal 19 Mei 2015;
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pihak Pertama H. Roch. Edi Budi Jatmiko dengan Pihak Kedua James Lim tertanggal 13 November 2014;
- h. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir printout transaksi rekening INTERNASIONAL FERMOSA ABADI, PT Nomor Rekening 5083001055 mulai tanggal 25 April 2014 s/d 30 April 2014;
- i. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir SOMASI tertanggal 16 Mei 2015 yang dibuat oleh H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM. ditujukan kepada James Lim;
- j. 6 (enam) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penawaran Fasilitas Kredit No 2014/MDO-BSB/SBD1208 tertanggal 25 April 2014 kepada Sdr. James Lim selaku Dirut PT. Internasional Fermosa Abadi Jalan Taman Puspa Raya C4 Nomor 15 Surabaya;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tanda terima sertifikat hak milik Nomor 773/Kel. Sonokwijenan atas nama Hj. Fina Farida, S.E. tanggal 30 April 2014;

dikembalikan kepada saksi H. Roch. Edi Budi Jatmiko, S.E., MM.;

Bukti surat yang disita dari saksi Wandy Salim :

a. 2 (dua) lembar *print out* email dari James Lim kepada Sdr. Wandy Salim;

b. 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA tanggal 24 November 2014;

c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juli 2015;

d. 2 (dua) lembar pembukuan Toko Cipta Jaya berupa daftar harga barang dari James Lim;

e. 3 (tiga) lembar packing list dari PT. EMKL Surabaya Mas Cendrawasih atau jasa angkutan SUMICO;

f. 4 (empat) lembar packing list dari Samudra Bakti Utama atau Jasa angkutan SUMICO;

dikembalikan kepada saksi Wandy Salim;

Bukti surat yang disita dari Terdakwa James Lim :

a. 60 (enam puluh) lembar struk pembayaran;

b. 6 (enam) lembar bukti setoran;

c. 3 (tiga) lembar slip pemindahan;

d. 1 (satu) bendel *print out* Bank Rabobank nomor rekening 8000019888 an. Everages Multicon, CV periode bulan Mei 12 - Mei 15;

e. 1 (satu) bendel *print out* Bank Rabobank nomor rekening 8000001369 an. James Lim periode bulan Agust 11 - Feb 15;

f. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 0882828989 an. James Lim periode bulan Juli 12 - Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan karena ada keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan yakni jumlah kerugian korban sedemikian besar mencapai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang pada saat menyerahkan uang dengan itikad baik tetapi modal korban sama sekali tidak kembali;

g. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 0882828989 an. James Lim periode bulan Juli 12 – Okt 14;

h. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 5190105328 an. James Lim periode bulan Des 09 - Mei 2015;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4720192328 an. James Lim periode bulan Okt 09 - Sept 13;
 - j. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4725552328 an. James Lim periode bulan Jul 12 - Mei 15;
 - k. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4725992328 an. James Lim periode bulan Jul 14 - Mei 15;
 - l. 1 (satu) bendel *print out* Bank BCA nomor rekening 4723452328 an. James Lim periode bulan Jun 13 - Mei 15;
 - m. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening lama 7230002232 an. James Lim periode bulan Jul 10 - Jan 13;
 - n. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening baru 3723001062 an. James Lim periode bulan Jul 13 - Jun 15;
 - o. 1 (satu) bendel *print out* Bank UOB nomor rekening 5083001055 an. PT. INTERNASIONAL FORMOSA ABADI periode bulan Apr 15 - Jun 15;
 - p. 1 (satu) bendel *print out* Bank OCBC nomor rekening 050800023231 an. James Lim periode bulan Nov 13 - 31 Des14;
 - q. 1 (satu) bendel *print out* Bank OCBC nomor rekening 050800011137 an. James Lim periode bulan Jan 14 - Des 14;
- dilampirkan dalam berkas perkara;
- a. 3 (tiga) buah Merchant;
 - b. 32 (tiga puluh dua) lembar kartu kredit James Lim;
 - c. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 355010022150 an. Jason Lim;
 - d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 355010084160 an. Jacque Fratton Lim;
 - e. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga nomor rekening 3550100023156 an. Jeff Rossell Lim;
 - f. 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 0880845365 an. Lim Lip Seng beserta kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019004503533968;
 - g. 1 (satu) buah dompet milik James Lim berisi : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA 105 Model RM-1134 warna hitam, IMEI : 353724075404606 dengan nomor Telkomsel 081217951128;

i. 1 (satu) buah Iphone 4 warna hitam;

j. 1 (satu) buah Samsung Note 3;

k. 1 (satu) buah Nokia E71;

dikembalikan kepada Terdakwa James Lim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum..

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1006 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)